



PENYELESAIAN SANGKETA TANAH AKIBAT SERTIFIKAT GANDA (OVERLAPPING) DI KECAMATAN LABUHAN RATU (Studi Kasus Pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk)

Busroni*

Program Studi Magister Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

**correspondence email: busroni.saburai@gmail.com*

Sri Zanariyah

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Idham

Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Rika Santina

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, Indonesia

Article history: Received: 11 January 2025, Accepted: 17 March 2025, Published: 23 March 2025

Abstract: Agrarian/land law is established based on the 1945 Constitution of Indonesia, which mandates the use of land for the prosperity of the people. Fundamentally, land is a right of all citizens, and its ownership can be protected through land registration that produces certificates. However, there has been an increasing occurrence of fake certificates and, more alarmingly, genuine yet fraudulent certificates, commonly referred to as overlapping certificates. Based on this issue, this study aims to analyze three main aspects related to overlapping cases in Labuhan Ratu District: 1) the factors causing overlapping; 2) the process of proving land ownership in cases involving overlapping certificates; and 3) the resolution of land disputes due to overlapping in Labuhan Ratu District based on the legal considerations used by the District Court Judge in deciding case No. 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk. This research employs a normative-empirical method using primary and secondary data, with data obtained from both library and field studies. The data analysis was conducted qualitatively. The findings indicate that overlapping is caused by several factors, including negligence by officials of the National Land Agency (BPN), regional expansion that impacts spatial planning changes by the City Government, the existence of land mafias, and administrative and procedural errors. The process of proving land certificates is carried out through structured stages such as re-checking the disputed object, analyzing the dispute, conducting hearings, reviewing blockages on land ownership certificates (SHM), field inspections, plotting maps, presenting cases, and resolving disputes, which often involve canceling one of the certificates held by the disputing parties. On the other hand, proof during court proceedings is conducted by presenting data, facts, and witnesses. In making a decision, judges consider applicable legal provisions, including Article 142 of the RBG and Article 1365 of the Indonesian Civil Code, while also using their conscience to assess truth and justice in their rulings.

Keywords: *Overlapping; Duplicate Certificates; Land; Fake Certificates*

Abstrak: Hukum agraria/pertanahan terbentuk berdasarkan UUD 1945 yang mewajibkan penggunaan tanah bagi kemakmuran rakyat. Pada dasarnya, tanah merupakan hak seluruh warga negara yang kepemilikannya dapat dilindungi melalui pendaftaran tanah yang melahirkan sertifikat, namun saat ini banyaknya muncul sertifikat palsu dan tak jarang juga muncul sertifikat asli namun palsu atau yang biasa disebut dengan sertifikat ganda (overlapping). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama terkait kasus overlapping di Kecamatan Labuhan Ratu, yaitu untuk menganalisis 1) faktor yang menyebabkan terjadinya Overlapping; 2) proses pembuktian hak milik atas tanah yang terjadi karena sertifikat ganda atau overlapping; dan 3) penyelesaian sengketa tanah akibat overlapping di Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara No. 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif empiris dengan data primer dan sekunder, dimana masing-masing data diperoleh dari penelitian kepustakaan dan lapangan. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa overlapping disebabkan oleh beberapa faktor, di antaranya adalah kelalaian petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemekaran wilayah yang berdampak pada perubahan tata ruang oleh Pemerintah Kota, keberadaan mafia tanah, serta kesalahan administratif dan prosedural. Proses pembuktian sertifikat tanah dilakukan melalui tahapan yang terstruktur, seperti pengecekan ulang terhadap objek sengketa, analisis kasus sengketa, gelar perkara, pengkajian blokir Sertifikat Hak Milik (SHM), pemeriksaan lapangan, plotting peta, paparan kasus, serta penyelesaian sengketa yang melibatkan pembatalan salah satu sertifikat dari pihak yang

bersengketa. Di sisi lain, pembuktian dalam proses pengadilan dilakukan dengan cara menghadirkan data, fakta, dan saksi. Dalam memutus perkara, hakim mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk Pasal 142 RBg dan Pasal 1365 KUHPerdata, serta menggunakan hati nurani untuk menilai kebenaran dan keadilan dalam memberikan keputusan.

Kata kunci: *Overlapping*; Sertifikat Ganda; Tanah; Sertifikat Palsu

PENDAHULUAN

Bumi, air dan ruang angkasa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat adil dan makmur¹. Hubungan manusia dengan bumi bukan hanya sekedar tempat hidup bagi manusia. Lebih dari itu, bumi bahkan memberikan sumber daya hidup bagi kelangsungan hidup umat manusia berupa kekayaan alam yang terdapat baik itu di permukaan bumi, diatas permukaan bumi, yang tertanam di bumi maupun yang berada di dalam tubuh bumi².

Untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur, negara Indonesia merumuskan hal tersebut di dalam kontitusinya mengenai peruntukan, penggunaan, dan persediaan bumi, air, dan ruang angkasa yaitu Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka dengan demikian, terbentuklah hukum agraria dimana melibatkan orang, bumi, air, dan luar angkasa juga pejabat negara yang bertugas mengurus agraria³.

Hukum pertanahan dan agraria diatur lebih lanjut pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA). Lahirnya nomenklatur tersebut bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan Hukum Agraria Nasional yang akan merupakan alat untuk membawakan

kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur; b) meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam Hukum Pertanahan; c) meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum⁴.

Tanah merupakan hak dasar setiap orang yang keberadaannya dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di Indonesia untuk menjamin hak-hak atas tanah terlindungi, maka harus dilakukan pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah bersifat umum dan terbuka⁵, umum maksudnya berlaku terhadap pihak ketiga, sedangkan terbuka artinya setiap orang berhak memperoleh informasi atas tanah tersebut. Pendaftaran tanah di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Lembaga yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan fungsi pendaftaran tanah yaitu adalah BPN, dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala⁶, hal ini sesuai dengan aturan dari Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Badan Pertanahan Nasional (BPN) Republik Indonesia (Perpres 10/2006).

Dengan diadakannya pendaftaran tanah, membawa akibat hukum diberikannya surat tanda bukti hak atas tanah yang lazim disebut sebagai Sertifikat tanah kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Sertifikat hak

¹ Indah Sari, "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)," *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2020).

² Laola Subair, "Hakikat Hak Pengelolaan Dalam UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria," *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2021): 240–247.

³ Iga Gangga Santi Dewi, *Hukum Agraria Di Indonesia* (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020).

⁴ Abdul Wahid, Rohadi Rohadi, and Siti Sumartini, "Disharmonisasi Kebijakan Politik Hukum Agraria: Analisis Hak Pengelolaan Tanah Pasca Terbitnya Undang-

Undang Cipta Kerja," *JATIJJAR LAW REVIEW* 3, no. 1 (2024): 25–35.

⁵ Agnes Deslina, "Analisis Yuridis Atas Tumpang Tindih (Overlapping) Tanah Bersertifikat (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 81/PK/TUN/2014)" (Universitas Sumatera Utara, 2018).

⁶ Ilham Ilham, "Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara," *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9, no. 1 (2021).

atas tanah merupakan tanda bukti hak yang kuat dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar, karena itu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut⁷. Ini sesuai dengan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Saat ini, masyarakat dihadapkan pada masalah beredarnya sertifikat palsu, sertifikat asli tetapi palsu atau sertifikat ganda⁸. Kondisi ini mendorong pemegang hak atas tanah untuk memverifikasi keabsahan data fisik dan yuridis yang tercantum pada sertifikat mereka di Kantor Pertanahan setempat. Masalah penerbitan sertifikat ganda sering kali baru terungkap ketika pemegang sertifikat mencoba melakukan perbuatan hukum terhadap tanah yang dimaksud. Sertifikat ganda ini biasanya mengacu pada kondisi di mana untuk satu bidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat, yang lokasinya saling tumpang tindih.

Berdasarkan catatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dari tahun 2018 sampai dengan 2020 terdapat 8.625 kasus sengketa dan konflik pertanahan⁹. Menurut Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN Agus Widjayanto, Umumnya, sengketa dan konflik pertanahan adalah perbedaan persepsi kepentingan antara dua pihak atau lebih, baik antarindividu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan korporasi mengenai status penguasaan serta pemilikan tanah atau keputusan pejabat tata usaha negara di bidang pertanahan¹⁰. Lebih lanjut beliau menyebutkan bahwa satu bidang tanah hanya memiliki satu

sertifikat, sehingga jika ada sertifikat lain pada bidang tersebut, maka dapat dipastikan salah satunya tidaklah sah.

Seperti yang terjadi di Kota Bandar Lampung, pada Kecamatan Labuhan Ratu timbul sengketa tanah yaitu tumpang tindih (*Overlapping*) sertifikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa pengadilan Negeri Tanjung Karang dengan nomor 167/Pdt.G/2019/PN/Tjk. yang mana satu sertifikat atas nama Rosa Indah Rosita terbit pada 17 juli 2018 dengan luas tanah 501 m², sementara terdapat dua sertifikat lain dengan objek sama yang dipecah atas nama Rosnelita / Riza Fauzi (terbit 03 Oktober 2018) dan Dony Ardiansyah (terbit 02 Oktober 2018), berdasarkan hal tersebut terdapat dua sertifikat pada objek fisik bidang tanah yang sama-sama dikuasi berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan.

Penyelesaian sengketa tersebut kemudian diselesaikan melalui mediasi namun Upaya perdamaian itu tidak berhasil, maka dari itu, Rosa Indah Rosita melakukan gugatan dan mendaftarkan perkara tersebut ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang, dengan Rahmat Jaya selaku Tergugat I, Riza Fauzi selaku Tergugat II, Dony Ardiansyah selaku Tergugat III, BPN Bandar Lampung selaku Turut Tergugat I dan Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung selaku Turut Tergugat II.

Setelah dilakukan proses hukum, Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan penggugat, jawaban para tergugat dan para turut tergugat, replik, duplik, alat bukti surat para pihak, keterangan saksi, serta kesimpulan para pihak, maka, berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis serta keterangan saksi yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim mengadili dalam pokok perkara mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Dengan Metode Studi Kasus Dan Black Box Testing,” *Tunas Agraria* 7, no. 1 (2024): 18–46.

¹⁰ Yanita Petriella, “Kementerian ATR/BPN: Sengketa Banyak Disebabkan Oleh Proses Jual Beli Tanah Tidak Sesuai Prosedur,” *Bisnis.Com*, last modified 2021, accessed December 27, 2024, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211004/47/1450206/ke-menterian-atrbpn-sengketa-banyak-disebabkan-oleh-proses-jual-beli-tanah-tidak-sesuai-prosedur>.

⁷ Alvian B Tumbal, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pembuktian Perdata,” *Lex privatum* 6, no. 7 (2018).

⁸ Eleonora Sinay Moniung and Keyzha Natakharisma, “Peranan Hukum Pidana Pada Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional,” *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (2020): 120–135.

⁹ Ridho Darman, “Peran ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan

menyatakan tergugat i (sdr. Rahmat Jaya) telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat; menghukum tergugat i (sdr. Rahmat Jaya) untuk membayar ganti kerugian material sebesar rp. 205.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah),- kepada penggugat; menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya, menyatakan gugatan penggugat dalam rekonsvansi/ turut tergugat II dalam konvensi, tidak dapat diterima; menghukum Tergugat I dalam komvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.786.000.00,- (tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan dari uraian di atas dan ketentuan-ketentuan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tiga aspek utama terkait kasus *overlapping* di Kecamatan Labuhan Ratu, yaitu untuk menganalisis 1) faktor yang menyebabkan terjadinya *Overlapping*; 2) proses pembuktian hak milik atas tanah yang terjadi karena sertifikat ganda atau *overlapping*; dan 3) penyelesaian sengketa tanah akibat *overlapping* di Kecamatan Labuhan Ratu berdasarkan pertimbangan hukum yang digunakan oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara No. 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitain kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti wawancara, catatan lapangan, studi Pustaka dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum¹¹. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum dan teori hukum yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa sertifikat ganda/*overlapping* yang terjadi di Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kecamatan Labuhan Ratu, Kota Bandar Lampung.

Sumber data peneltian ini berasal dari data kepustakaan dan data lapangan, sedangkan jenis data terdiri atas data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Informan dari

penelitian ini adalah hakim dan kuasa hukum dari pihak tergugat. Prosedur pengolahan data dimulai dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.



Gambar 1. Alur Pengolahan Data

Reduksi data adalah proses yang melibatkan pemulihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang berasal dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses ini berlangsung secara berkelanjutan selama penelitain berlangsung, bahkan sebelum data sebenarnya terkumpul. Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah penyajian data, yaitu penyusunan informasi yang terkumpul sehingga dapat menarik kesimpulan dan mengambil Tindakan. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan, yang juga berlangsung secara berkesinambungan selama penelitian. Sejak awal pengumpulan data, penelitian kualitatif berupaya menemukan makna dari data, mencatat pola-pola yang muncul, menjelaskan konsep, serta memahami konfigurasi, alur sebab-akibat, dan proposisi yang relevan dengan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Tanah Akibat Sertifikat Ganda (*Overlapping*)

Sertifikat ganda atau *overlapping* merupakan dua sertifikat atau lebih yang menerangkan kepemilikan satu bidang tanah yang sama namun dengan data yang berbeda dengan pemegang hak yang berbeda pula yang mengakibatkan adanya pendudukan hak yang saling bertindihan antara satu dengan yang lain yang berdampak pada pendudukan tanah secara keseluruhan ataupun sebagian tanah¹². Adapun beberapa faktor terjadinya sertifikat ganda, yaitu :

Dalam perkara nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk, di atas sebidang tanah

Di Kota Depok Jawa Barat” (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.).

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

¹² Safira Fauzan Nida, “Penyelesaian Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional

dengan luas 501 m² yang terletak dikecamatan Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung telah terbit sertifikat tanah atas nama Dony Ardiansyah yang terbit tanggal 30 Juni 2000 dengan sertifikat hak milik Nomor 1132/Labuhan Ratu Raya dengan luas tanah 250 m² dan sertifikat hak milik atas nama Rosnelita yang terbit pada tanggal 27 Juli 1994 dengan sertifikat hak milik nomor 1133/Labuhan Ratu Raya, yang tidak pernah dilakukan pencabutan atas haknya.

Kemudian, pada tanggal 17 Juli 2018 diterbitkan lagi sertifikat hak milik nomor 1071/Labuhan Ratu Raya atas nama Rahmat Jaya berikut pendaftaran peralihan haknya kepada Rosa Indah Rosita yang terletak diatas tanah yang sama. Dengan demikian, telah terjadi tumpang tindih (Overlapping) atau penggandaan sertifikat terhadap seluruh bidang tanah yang secara yuridis bertentangan dengan undang-undang peraturan agrarian / UUPA dan PP Nomor 24/1997 tentang pendaftaran tanah.

Suhani Wulandari, S.H. selaku kuasa hukum dari pada Kantor BPN Provinsi Lampung, mendalilkan bahwa penerbitan sertifikat atas nama Rahmat jaya yang beralih kepada Rosnelita tersebut dikarenakan salah objek atau salah letak yaitu terletak dijalan Nusantara VI dan bukan di jalan Nusantara VII, selain itu terbitnya sertifikat atas nama Rahmat jaya juga dikarenakan adanya pemalsuan dokumen yang bersangkutan lakukan terkait data objek sengketa dari surat keterangan jual beli tanah, tanggal dan hari pembuatan, umur pihak penjual, luas bidang tanah, harga tanah, alamat pihak pembeli, tanda tangan pihak pembeli, saksi hingga nama lurah. Sehingga pihak BPN membatalkan sertifikat hak atas nama Rahmat Jaya yang telah beralih kepada Rosa.

Domein Veklaring merupakan pernyataan yang menegaskan bahwa semua tanah yang orang lain tidak dapat membuktikan bahwa tanah itu miliknya, maka tanah itu adalah milik (*eigendom*) negara. Apabila dikaitkan dengan sengketa ini, Kantor BPN sebagai instansi pemerintah yang berwenang dalam menerbitkan

sertifikat kepemilikan atas tanah haruslah memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB). Apabila suatu tanah tidak bisa dibuktikan kepemilikannya oleh seorang atau badan, maka menjadi hak negara¹³.

Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 menyebutkan bahwa AAUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai tolak ukur penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tercantum dalam Pasal 10. Asas-asas tersebut mencakup beberapa prinsip penting yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu kepastian hukum; kemanfaatan; ketidakberpihakan; kecermatan; tidak menyalahgunakan kewenangan; keterbukaan; kepentingan umum; dan pelayanan yang baik¹⁴. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Dengan demikian, timbulnya sertifikat baru dengan SHM No. 1071 atas nama Rosa Indah Rosita, maka dalam proses penerbitannya, kantor BPN Provinsi Lampung tidak memperhatikan asas kecermatan dan menimbulkan ketidakpastian hukum kepada pemilik sertifikat yang sebenarnya. Faktor tidak terwujudnya kepastian hukum ini ditimbulkan oleh beberapa sebab yaitu:

Riwayat Kepemilikan Tanah

Pendaftaran tanah tidak bersifat wajib, dimana kegiatan pendaftaran tanah dilakukan di kalangan Masyarakat adat hanya untuk pemungutan pajak. Oleh karena itu pendaftaran tanah tidak dianggap sebagai kewajiban yang menguntungkan bagi hak masyarakat atas tanah, terlebih kepemilikan bersifat kolektif dan pembuktian hak milik tidak diperlukan, sehingga kepentingan kepastian hukum tidak terwujud sebagaimana mestinya.

¹³ Morrets Hendro Hansun, "Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah," *Lex Administratum* 4, no. 1 (2016).

¹⁴ Ikhsan Fatah Yasin, "Eksistensi AAUPB Di Indonesia Dan Yurisprudensinya Dalam Perkara TUN," *Al-Daulah:*

Jurnal Hukum dan Perundangan Islam 8, no. 2 (2018): 296–317.

Psikologis Manusia

Perlindungan terhadap pemegang sertifikat oleh negara hampir sama di mata masyarakat dengan yang belum mendaftarkan alas haknya untuk dijadikan sertifikat¹⁵. Oleh karena itu, masyarakat tidak memahami bahwa ada perbedaan signifikan antara memiliki sertifikat tanah dengan yang tidak memiliki sertifikat tanah. Masyarakat hanya bersedia mendaftarkan tanahnya jika ingin menggunakan sertifikat sebagai sarana untuk memperoleh dana dengan cara menggadaikan sertifikat tersebut ke suatu lembaga perbankan, sehingga implikasi dari Masyarakat tersebut belum menjadi semangat untuk mendaftarkan hak milik atas tanahnya. Terdapat fakta tidak terdapat jaminan yang baik dari negara ini, sehingga melemahkan keinginan masyarakat untuk melakukan pendaftaran tanah dapat dikatakan bahwa sertifikat belum menjadi pelindung tanah masyarakat.

Kelemahan Aturan Pendaftaran Tanah

Banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan pendataran tanah, terlebih aturan mengenai tanah yang lahir pada tahun 1960 sampai saat ini, jumlahnya masih relatif kecil atas pendaftaran tanah, oleh karenanya realita perlindungan hukum dan kepastian hukum atas aturan tersebut belum banyak terpenuhi.

Pelaksana dan Pelaksanaan

Faktor ini menyebabkan pelaksanaan yang terlihat bimbang, samar dan membingungkan, bahkan muncul interpretasi yang berbeda saat pekerjaan dilakukan, tentunya jika ini terjadi, masyarakat tidak memiliki kemauan untuk mendaftarkan tanahnya, masyarakat merasa terbebani, merasa kesulitan dan belum banyak diuntungkan dengan pendaftaran tanah. Faktor tidak terwujudnya kepastian hukum adalah perlakuan dari pelaksana pendaftaran tanah yang kurang memberikan pelayanan yang baik. Artinya, pendaftaran tanah oleh negara secara hukum dianggap tidak benar karena yang mendaftarkannya tidak mengetahui apa itu pendafatara tanah.

Intervensi Undang-Undang Perpajakan

Terdapat masyarakat yang berfikir bahwa pendaftaran tanah akan mengeluarkan uang yang mahal, sedangkan kenyataannya apabila dilakukan dengan prosedur yang sesuai, biaya pendaftaran tanah realtif mudah dan murah. Menurut Riza Fauzi, S.H. selaku penasehat hukum dari pihak tegugat mengatakan bahwa selain faktor yang disebutkan di atas, overlapping terjadi karena adanya perubahan tata ruang oleh Pemerintah Kota. Menurutnya tanah yang sudah disertifikatkan oleh BPN lalu terjadi perubahan tata ruang oleh Pemerintah Kota, sehingga timbul penguasaan-penguasaan baru menyebabkan sertifikat tumpang tindih. Sertifikat yang overlap jelaslah membawa akibat ketidakpastian hukum bagi pemegang hak atas tanah di Indonesia.

Dalam sengketa ini, sertifikat hak milik atas nama Dony Ardiansyah dengan nomor 1132 dan sertifikat hak milik atas nama Rosnelita dengan nomor 1133 sudah ada sejak 2000 dan 1994, bahwa tidak benar sertifikat hak milik nomor 1132 dan 1133 terbit pada tahun 2018, kedua belah pihak hanya melakukan pencatatan pendaftaran perubahan wilayah administrasi dari kelurahan Labuhan Ratu menjadi Kelurahan Labuhan Ratu Raya pada 2 Oktober 2018 untuk SHM no. 1132 atas nama Dony Ardiansyah dan 3 Oktober 2018 untuk SHM no. 1133 atas nama Rosnelita. Hal tersebut disebabkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 12 Tahun 2012 yaitu terjadi pemekeran wilayah di kelurahan Labuhan Ratu menjadi Kelurahan Labuhan Ratu Raya.

Adapun beberapa faktor lain yang menyebabkan terjadinya *overlapping* menurut Eddy Pranjoto yaitu persediaan tanah relatif terbatas sementara pertumbuhan penduduk meningkat; ketimpangan struktur penguasaan, pemilikan, pembangunan, dan pemanfaatan tanah; tanah terlantar; pluralisme hukum tanah dimasa kolonial; persepsi dan kesadaran hukum masyarakat terhadap penguasaan dan pemilikan tanah rendah; inkonsistensi kebijakan pemerintah dalam penyelesaian tanah; reformasi; kelalaian petugas dalam proses pemberian dan

¹⁵ Novia Tika Febriana, "Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah:(Studi Kasus Putusan Nomor

181/B/2020/PT. TUN SBY)," *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* (2022): 102–117.

pendaftaran tanah; sistem peradilan; dan lemahnya sistem administrasi pertanahan; tidak terurusnya tanah-tanah asset instansi pemerintah.

Dalam hal ini dapat disimpulkan, bahwa *overlapping* pada sengketa yang menjadi objek penelitian terjadi karena antara lain 1) Kelalaian pejabat tata usaha negara dalam melakukan pengecekan tanah; 2) Adanya mafia tanah yang memalsukan dokumen data dari objek tanah terkait untuk menerbitkan sertifikat hak atas tanah milik orang lain; 3) Adanya perubahan wilayah oleh Pemerintahan Kota; dan 4) Saat pendaftaran tanah, terdapat cacat hukum administrasi, antara lain Perbedaan subyek hak, Perbedaan obyek hak, Perbedaan jenis fisik. Perbedaan perhitungan luas, data yuridis atau data fisik tidak benar, atau, dan perbedaan lainnya yang bersifat hukum administratif. Sehingga terbitlah sertifikat baru diatas sebidang tanah milik orang lain yang tidak pernah beralih kepemilikan.

B. Proses Pembuktian Sertifikat Sengketa Tanah Yang Terjadi Akibat Overlapping

Proses Pembuktian Melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN)

Proses pembuktian tanah dengan sertifikat ganda dapat dilakukan melalui Badan Pertanahan Nasional yang hasil penyelesaiannya akan membatalkan salah satu sertifikat antara pihak yang bersengketa. Dalam proses pembatalan sertifikat hak milik nomor 1071/labuhan ratu atas nama Rosa Indah Rosita selaku penggugat telah dilakukan antara lain :

- 1). Pengukuran pengembalian batas yang hasilnya dituangkan dalam berita acara pengukuran pengembalian batas nomor 140/2018 tanggal 25 Oktober 2018
- 2). Analisis sengketa yang dituangkan dalam analisis sengketa nomor I/AS/600/13-18.71/I/2019 pada 21 Januari 2019 oleh kantor BPN Kota Bandar Lampung tentang tanah di kelurahan labuhan ratu raya kecamatan labuhan ratu luas 501m2 objek sengketa SHM No. 1071 dengan SHM No. 1133 dan SHM No. 1132.
- 3). Gelar perkara dan paparan kasus yang hasilnya dituangkan dalam BA Paparan Overlapping No BA 02/18-18/600/Paparan/II/2019, terhadap SHM No.1133 atas nama Rosnelita dan SHM No. 1132 atas nama Dony Ardiansyah dengan SHM No. 1071 atas nama Rosa Indah Rosita.
- 4). Pengkajian Blokir yang dituangkan dalam BA No. 4/KEP-18.71-600/I/2019 , terhadap SHM No.1133 atas nama Rosnelita dan SHM No. 1132 atas nama Dony Ardiansyah dengan SHM No. 1071 atas nama Rosa Indah Rosita.
- 5). Pemeriksaan Lapangan yang hasilnya dituangkan dalam BA No 1/BA-PL/600.13-18.71/1/2019 tanah seluas 502 m2 objek sengketa SHM No. 1133 dan SHM No. 1132 serta SHM No. 1071.
- 6). Ploting Peta Kasus Pertanahan yang hasilnya dituangkan dalam peta situasi sengketa pertanahan SHM No. 1071 SHM No. 1133 serta SHM No. 1132.
- 7). Paparan kasus overlapping sertifikat tanah yang hasilnya dituangkan dalam BA overlapp No. 1/BA-PAPARAN/600.13-18.71/II.2019 Oleh kantor BPN Kota Bandar Lampung , terhadap SHM No.1133 atas nama Rosnelita dan SHM No. 1132 atas nama Dony Ardiansyah dengan SHM No. 1071 atas nama Rosa Indah Rosita.
- 8). Pengkajian kasus pertanahan yang hasilnya dituangkan dalam hasil pengkajian kasus pertanahan Np. Reg. Kasus. 03/18-18/600/PENGGKAJIAN/III/2019 tentang Pembatalan SHM No 1071/Labuhan Ratu Raya, tanggal 17 Juli 2018, Surat Ukur No 644/Labuhan Ratu Raya/2017, tanggal 28 September 2017. Luas Tanah 501 m2 terbit atas nama Rahmat Jaya berikut Peralihannya kepada Rosa Indah Rosita terletak di jalan Nusantara VII RT.02/RW.III Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, karena dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali terjadi kesalahan prosedur atau cacat administrasi.
- 9). Penyelesaian kasus pertanahan yang hasilnya dituangkan dalam penyelesaian kasus pertanahan No. Reg.Kasus.03/18-18/600/LKPK/III/2019, tentang Pembatalan SHM No 1071/Labuhan Ratu Raya, tanggal 17 Juli 2018, Surat Ukur No 644/Labuhan Ratu Raya/2017, tanggal 28 September 2017. Luas Tanah 501 m2 terbit atas nama Rahmat Jaya berikut Peralihannya kepada Rosa Indah Rosita

terletak di jalan Nusantara VII RT.02/RW.III Kelurahan Labuhan Ratu Raya Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung karena dalam pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali terjadi kesalahan prosedur atau cacat administrasi.

- 10). Pembatalan Sertifikat Hak atas tanah yang hasilnya dituangkan dalam Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung No. 02/Pbt/BPN.18/2019 tentang Pembatalan Hak dan Tanda Bukti Hak Berupa Sertifikat Hak Milik No. 1071/Labuhan Ratu Raya tanggal 17 Juli 2018, Surat Ukur No 644/Labuhan Ratu Raya/2017, tanggal 28 September 2017. Luas Tanah 501 m² terbit atas nama Rahmat Jaya berikut Peralihannya kepada Rosa Indah Rosita.

Namun dalam sengketa yang diteliti, BPN yang telah membatalkan salah satu sertifikat dari pihak yang bersengketa juga dituntut oleh penggugat sebagai Turut Tergugat II karena telah melakukan pembatalan sertifikat tanpa adanya kofirmasi dan/atau pemanggilan oleh BPN.

Dalam hal ini, BPN beranggapan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan ketentuan pembatalan sertifikat hak atas tanah yaitu Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, maka tidak ada satupun pasal yang mengatur bahwa pejabat tata usaha negara maupun pejabat pemerintahan dalam hal mencabut suatu Keputusan administrasi pemerintahan atau Keputusan tata usaha negara atau Keputusan pembatalan sertifikat hak atas tanah karena cacat administrasi untuk memanggil dan meminta konfirmasi dari pemegang sertifikat hak atas tanah yang akan dibatalkan

Proses Pembuktian Melalui Pengadilan

Untuk membuktikan dalil gugatannya, penggugat dan tergugat sama-sama telah mengajukan bukti surat dan bukti saksi. Berdasarkan hal tersebut, pada proses pembuktian melalui pengadilan kehadiran para saksi serta bukti fisik dari pihak Tergugat II, III dan Turut Tergugat II yang ada dapat memberikan keyakinan kepada hakim agar

mengetahui tentang fakta data dan lapangan sehingga terhindar dari keraguan saat memutus perkara. Selain itu, sesuai dengan teori pembuktian bahwa seorang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak yang merujuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, dimana Tergugat I atas nama Rahmat Jaya tidak menghadirkan seorangpun saksi di persidangan, maka demikian kesaksian dan data yang dihadirkan di persidangan tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi alat bukti yang sah menurut hukum juga tidak dapat dibuktikan kebenarannya, dengan kata lain data yang dimiliki Tergugat I tidak disertai dengan pembuktian yuridis

C. Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk

Berdasarkan kompetensi pengadilan, menurut R Soeroso, kewenangan pengadilan dalam mengadili suatu perkara haruslah berdasarkan dua hal, yaitu kompetensi absolut dan kewenangan relative. Kompetensi absolut juga disebut sebagai kekuasaan kehaikam atribusi yakni kewenangan mutlak atau kompetensi absolut suatu pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu dan secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain. Maka demikian, berdasarkan pada ketentuan pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada pengadilan negeri dimana tanah itu terletak. Dengan demikian, pengadilan negeri tanjung karang merupakan pengadilan yang berhak dalam memeriksa dan memutus perkara sengketa ini.

Dalam perkara ini, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa baik dalam posita maupun petitum gugatan penggugat mempersoalkan kepemilikan tanah dan penerbitan sertifikat hak milik No. 1132 atas nama Dony Ardiansyah yang terbit tanggal 02 Oktober 2018 dan sertifikat hak milik No. 1133 atas nama Rosselita/Riza Fauzi yang terbit tanggal 17 July 2018, yang diterbitkan tumpang tindih (overlapping) dengan sertifikat hak milik Nomor 1071 atas nama penggugat yakni Rosa Indah Rosita, karena itu penggugat meminta kepada BPN Kota Bandar Lampung untuk menarik sertifikat yang dikuasi oleh Sdri Rosnelita/Riza Fauzi dan Sdr. Dony Ardiansyah.

Selain itu, dalam *petitum* juga disebutkan bahwa penggugat menuntut BPN Kota Bandar Lampung untuk membatalkan/menarik pembatalan sertifikat atas nama Penggugat yakni Rosa Indah Rosita dengan SHM No. 1071 karena Keputusan tersebut dilakukan secara sepihak tanpa pemanggilan terlebih dahulu, dan bahwa Keputusan pembatalan sertifikat atas nama Rosa Indah Rosita adalah salah Alamat (disebutkan bahwa lokasi tanah yang dimaksud oleh Kanwil BPN Provinsi Lampung Nomor 02/Pbt/BPN.18/2019). Dan melakukan sita jaminan terhadap sebidang tanah yang menjadi objek perkara.

Berdasarkan bukti-bukti dan para saksi yang hadir, dalam hal menjatuhkan dan memutus suatu perkara atau memutus perkara melalui putusan, majelis hakim memiliki pertimbangan masing-masing, dengan barang buktin yang ada di persidangan, pertimbangan hakim merupakan bagian yang sangat berpengaruh terhadap putusan perkara. Putusan hakim menentukan keadilan dan tidak berat sebelah dalam putusannya, dalam artian putusan hakim haruslah mengandung makna keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia dengan mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiaikan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya, sesuai dengan teori keadilan berdasarkan Pancasila.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 167/Pdt.G/2019/PN.Tjk mengenai sengketa Overlapping ditinjau dari teori perlindungan hukum merupakan suatu Tindakan dan Upaya hukum preventif dan represif untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang seseorang yang menyebabkan kerugian bagi orang lain, dimana Tergugat I telah diberikan sanksi untuk membayarkan ganti rugi terhadap Penggugat atas kerugian materil yang timbul akibat ulahnya, dan dalam sisi lain putusan hakim ini menjadi bentuk perlindungan hukum bagi para Tergugat I dan II dalam melindungi hak-hak atas alas mereka karena telah diakui secara fisik dan data oleh orang lain.

Dalam pertimbangan Majelis Hakim tersebut, sistem hukum Indonesia menganut aliran *rechtsvinding* yang menekankan bahwa hakim harus mengambil Keputusan sesuai

dengan undang-undang serta peraturan lainnya yang berlaku. Hal ini sesuai dengan pasal 20 Algemene Bepalingen van Wetging Voor Indonesia (AB) yang menyatakan hakim harus mengadili sesuai dengan undang-undang. Namun, hakim memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan mengungkapkan pendapat. Hakim memiliki keterkaitan yang independen dalam menjalankan tugasnya mengadili perkara. Syamsudin, S.H. selaku hakim ketua yang memutus perkara berpendapat bahwa adalah benar dan tepat Keputusan kantor BPN Provinsi Lampung membatalkan SHM 1071 milik penggugat karena selain administrasi yang cacat juga dalam seporadik yang menjadi dasar pembuatan SHM penggugat beralamat di jalan Nusantara VII sementara objek berada di jalan Nusantara VI. Mengingat Pasal 3 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997 menyebutkan bahwa: "Tujuan pendaftaran tanah adalah memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan". Selain itu, pengeluaran dan penarikan yang dilakukan oleh kantor BPN merupakan bentuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

KESIMPULAN

Berdasarkan Pasal 31 dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, sertifikat tanah berfungsi sebagai alat bukti kuat dengan kekuatan hukum yang sah mengenai data fisik dan yuridis, meskipun dalam praktiknya sering terjadi sertifikat ganda akibat kelalaian administrasi, pemalsuan data, perubahan tata ruang, atau cacat hukum administratif. Penyelesaian sengketa sertifikat ganda dapat dilakukan melalui proses di Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang melibatkan pengukuran ulang, analisis sengketa, dan pembatalan salah satu sertifikat, atau melalui pengadilan jika tidak tercapai kesepakatan. Dalam kasus sengketa yang diselesaikan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, hakim memutuskan pembatalan SHM No. 1071 berdasarkan pertimbangan peraturan perundang-undangan, fakta, serta hati nurani, dengan merujuk pada Pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum, guna

menegakkan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah.

SUGGESTION

Berdasarkan kesimpulan, penulis menyarankan agar BPN lebih cermat dalam menerbitkan sertifikat tanah dan meningkatkan pengawasan untuk mencegah pelanggaran, termasuk tindakan tegas terhadap oknum pelanggar prosedur maupun mafia tanah. BPN juga diharapkan memanfaatkan teknologi dengan membangun sistem digital yang memungkinkan masyarakat memeriksa status kepemilikan tanah secara transparan. Selain itu, Ketua RT disarankan lebih teliti dalam memberikan surat keterangan terkait tanah dengan memeriksa latar belakang tanah di wilayahnya. Masyarakat juga diimbau memahami asal-usul tanah dan prosedur hukum dalam jual beli tanah untuk menghindari penipuan dan sengketa, seperti sertifikat ganda.

DAFTAR PUSTAKA

- Darman, Ridho. "Peran ChatGPT Sebagai Artificial Intelligence Dalam Menyelesaikan Masalah Pertanahan Dengan Metode Studi Kasus Dan Black Box Testing." *Tunas Agraria* 7, no. 1 (2024): 18-46.
- Deslina, Agnes. "Analisis Yuridis Atas Tumpang Tindih (Overlapping) Tanah Bersertifikat (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 81/PK/TUN/2014)." Universitas Sumatera Utara, 2018.
- Dewi, Iga Gangga Santi. *Hukum Agraria Di Indonesia*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Febriana, Novia Tika. "Langkah Hukum Terhadap Sengketa Tumpang Tindih (Overlapping) Atas Hak Sertifikat Tanah:(Studi Kasus Putusan Nomor 181/B/2020/PT. TUN SBY)." *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)* (2022): 102-117.
- Hansun, Morrets Hendro. "Kajian Yuridis Peralihan Hak Atas Tanah." *Lex Administratum* 4, no. 1 (2016).
- Ilham, Ilham. "Pengaruh Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Dan Beban Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9, no. 1 (2021).
- Moniung, Eleonora Sinay, and Keyzha Natakharisma. "Peranan Hukum Pidana Pada Penyelesaian Sengketa Pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah Oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 3, no. 1 (2020): 120-135.
- Nida, Safira Fauzan. "Penyelesaian Kepemilikan Tanah Yang Bersertifikat Ganda Pada Badan Pertanahan Nasional Di Kota Depok Jawa Barat." Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, n.d.
- Petriella, Yanita. "Kementerian ATR/BPN: Sengketa Banyak Disebabkan Oleh Proses Jual Beli Tanah Tidak Sesuai Prosedur." *Bisnis.Com*. Last modified 2021. Accessed December 27, 2024. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211004/47/1450206/kementerian-atrbpn-sengketa-banyak-disebabkan-oleh-proses-jual-beli-tanah-tidak-sesuai-prosedur>.
- Sari, Indah. "Hak-Hak Atas Tanah Dalam Sistem Hukum Pertanahan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)." *Jurnal Mitra Manajemen* 9, no. 1 (2020).
- Subair, Laola. "Hakikat Hak Pengelolaan Dalam UU No. 5/1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2021): 240-247.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tumbal, Alvian B. "Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Kepemilikan Sertifikat Hak Atas Tanah Dalam Sistem Pembuktian Perdata." *Lex privatum* 6, no. 7 (2018).
- Wahid, Abdul, Rohadi Rohadi, and Siti Sumartini. "Disharmonisasi Kebijakan Politik Hukum Agraria: Analisis Hak Pengelolaan Tanah Pasca Terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja." *JATIJAAR LAW REVIEW* 3, no. 1 (2024): 25-35.
- Yasin, Ikhsan Fatah. "Eksistensi AAUPB Di Indonesia Dan Yurisprudensinya Dalam Perkara TUN." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (2018): 296-317.